



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

UPAYA PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN BADUNG DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024

Putu Eva Ditayani Antari¹, I Gede Rizal Mahendra²

^{1,2} Universitas Pendidikan Nasional

evaditayaniantari@undiknas.ac.id¹, gederizal490@gmail.com²


Submitted : 30 Desember 2024

Accepted : 12 April 2025

Published : 30 April 2025

Abstrak Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 merupakan sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dan menjadi sejarah terlaksananya pemilu secara serempak untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden. Meski demikian, catatan pelaksanaan pemilu sebelumnya menemukan pelanggaran pemilu yang kerap kali berulang dan potensial kembali terjadi pada Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, tujuan kegiatan pengabdian adalah memetakan hambatan pelaksanaan pemilu, beserta upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Badung. Adapun 5 (lima) jenis hambatan pelaksanaan pemilu yaitu berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara, kendala penyelenggaraan teknis, politik uang, politik identitas, dan kendala kesehatan. Oleh karena itu, upaya pengawasan dilakukan Bawaslu Kabupaten Badung secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat aktif yang memudahkan dalam melakukan pengawasan langsung. Metode yang dilaksanakan dalam pengawasan langsung oleh masyarakat meliputi penggunaan aplikasi Siwaskam sebagai sarana pelaporan online. Selanjutnya Bawaslu juga melaksanakan penyebaran kuisisioner melalui *Google Form*, dan pendirian forum warga di tiap lingkungan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Badung juga mendirikan ruangan Pojok Pengawasan sebagai sarana dan prasarana sebagai tempat penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan Pemilu dan pemantauan hasil Pemilu, serta dapat dimanfaatkan sebagai perpustakaan digital. Hal ini menjadikan masyarakat semakin memahami arti penting dan urgensi pemilu dalam jalannya pemerintahan negara. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan selama pelaksanaan Pemilu 2024, dan membantu kinerja lembaga Bawaslu.

Kata Kunci: Pelanggaran, Pemilihan Umum, Pengawasan,



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA


1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan pada tahun 2024 di Indonesia merupakan tonggak Sejarah dilaksanakannya 3 (tiga) rezim pemilu pada tahun bersamaan untuk pertama kalinya di Indonesia. Pemilu tahun 2024 diselenggarakan tidak hanya untuk memilih representasi rakyat pada lembaga legislatif di tingkat pusat dan tingkat daerah, namun juga dilaksanakan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu pada akhir tahun 2024 akan dilaksanakan pula pemilu untuk menentukan pasangan calon pimpinan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota terpilih.(Wibawana, 2024) Sehingga pelaksanaan pemilihan umum tersebut dirasakan berbeda oleh seluruh masyarakat Indonesia, dibandingkan pemilu sebelumnya.

Pelaksanaan pemilihan umum dalam suatu negara merupakan bentuk dari

adanya implementasi kedaulatan rakyat dalam suatu negara. Bahkan pelaksanaan pemilu juga sangat identik dengan demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan suatu pemikiran yang meletakkan kekuasaan tertinggi negara pada rakyat, yang berarti seluruh kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat.(Antari, 2020) Pandangan ini lalu berkaitan dengan demokrasi, dimana partisipasi publik memiliki peranan penting dalam jalannya pemerintahan negara. Demokrasi memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam pemerintahan, memberikan masukan dan saran bagi pemerintah, serta kebebasan memperoleh informasi.

Demokrasi telah diterapkan hampir di seluruh negara-negara di dunis, termasuk Indonesia. Namun Wasisto Raharjo Jati menyatakan kualitas demokrasi di Indonesia telah mengalami



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

penurunan, terutama pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020. Penurunan kualitas demokrasi tersebut ditunjukkan dengan pengurangan signifikan yang tidak hanya menyentuh aspek kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan. (Jati, 2021) Demokrasi dalam negara juga nampak dari terlaksananya pemilu sebagai sarana legalitas dan legitimasi atas suksesi pemerintahan dalam negara. (Antari, 2018) Pemilihan umum dalam pandangan Syamsudin Haris, merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. (Haris, 2014)

Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu lembaga negara berskala nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945). Selanjutnya kewenangan KPU sebagai lembaga negara penyelenggara pemilu juga ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (disingkat dengan Undang-Undang Pemilu). Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, KPU bukan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melaksanakan pemilu namun juga terdapat lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lain halnya dengan KPU, Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan menjamin terlaksananya pemilu berdasarkan asas



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER-JURDIL). Keberadaan Bawaslu sebagai *check and balances* terhadap kewenangan KPU adalah dalam rangka untuk memastikan agar pemilu dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Hananto Widodo & Dicky Eko Prasetyo, 2011)

Keberadaan Bawaslu dapat dipahami amat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Pemilu karena maraknya pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan pemilu. Ramlan Subakti dkk., menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang demokrasi dipandang paling maju di Asia Tenggara dan Asia Selatan ternyata menunjukkan banyak terjadinya pelanggaran pemilu atau yang disebut dengan *electoral malpractice*.

Pelanggaran tersebut bahkan menunjukkan kondisi ironis dimana makin sistem dan mekanisme pemilu diperbaiki, sanksi dan ancaman hukuman diperberat, serta penguatan pada lembaga pengawas

justu semakin ditemukan banyaknya pelanggaran. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi adalah politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Politik uang dapat dilakukan berupa jual-beli suara bagi peserta pemilu, maupun sogokan kepada petugas pemilu untuk membantu memenangkan salah satu peserta pemilu.

Beberapa pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang perlu diwaspadai di Bali berkaca pada pemilu sebelumnya antara lain pelanggaran kampanye pada masa tenang, keberpihakan KPPS pada calon tertentu, keterlambatan dan kerusakan logistic Pemilu, hingga mobilisasi perangkat desa adat dalam memenangkan salah satu calon. (Balipost, 2019) Hal tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu tidak hanya terjadi pada tahap pemilihan, namun pada seluruh tahapan pemilu. Adanya kasus perusakan alat peraga kampanye (APK), pelibatan anak-anak dalam kampanye, kampanye pada masa tenang, panitia pemilu yang



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

tidak netral, hingga kesalahan rekapitulasi suara merupakan rangkuman pelanggaran pemilu yang kerap terjadi di Indonesia.(Surbakti et al., 2014) Oleh karena itu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Bawaslu perlu mengatur strategi untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, termasuk Bawaslu Kabupaten Badung, Bali. Hal ini tentunya bertujuan menjamin terlaksananya Pemilu tahun 2024 yang aman berdasarkan asas LUBER-JURDIL.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Teori Kedaulatan Rakyat*

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan ini terkait dengan siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi. Namun definisi yang diberikan oleh Jean Bodin ini

pada masa sekarang tidaklah lagi relevan, karena pengertian kedaulatan itu hanya ditinjau dari hubungannya dengan masyarakat dalam negeri itu saja. Sedangkan pada saat ini, hubungan antara negara yang satu dengan yang lainnya sudah begitu luas, yang berarti tidak dapat mendefinisikan kedaulatan secara *intern* saja.(Christmas & Purwanti, 2020)

Seiring dengan perkembangannya, pada saat ini teori kedaulatan dapat diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) teori, yaitu:(Adnyana, 2022)

1. Teori Kedaulatan Tuhan,
2. Teori Kedaulatan Raja,
3. Teori Kedaulatan Rakyat,
4. Teori Kedaulatan Negara,
5. Teori Kedaulatan Hukum, dan
6. Teori Kedaulatan Plural.

Teori kedaulatan rakyat ini diciptakan dari pemikiran J.J. Rousseau, yang mengatakan bahwa rakyatlah yang memberikan kekuasaan kepada raja untuk



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

menyelenggarakan negara. (Singh & Syahur, 2023) Menurut teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian rakyat menyerahkan kekuasaannya itu kepada pemimpin atau penguasa untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam negara. Sehingga, penguasa hanya merupakan pelaksana dari apa yang diperintahkan oleh rakyat, melalui pelimpahan kekuasaan dari rakyat kepada pemimpin atau penguasa. Jadi secara umum sebenarnya teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa rakyat sendiri yang berwenang untuk menentukan pemimpin atau penguasanya. Setiap anggota masyarakat dipandang sama kedudukannya sebagai warga negara, sehingga tidak begitu saja setiap orang dapat memerintah orang lain, melainkan wewenang untuk memerintah masyarakat harus berdasarkan pelimpahan kekuasaan dari anggota masyarakat itu sendiri. (Suseno, 2016)

2.2 Teori Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani *democratia*, yang tersusun dari kata *demos* dan *kratein*. Kata *demos* berarti rakyat, sedangkan *kratein* berarti kekuasaan, sehingga kata *democratia* berarti kekuasaan yang datang dari rakyat. Jadi berdasarkan pengertian tersebut maka demokrasi memiliki kaitan yang erat dengan kedaulatan rakyat. Sehingga apabila suatu negara menerapkan teori kedaulatan rakyat, maka negara tersebut juga menerapkan demokrasi dalam pelaksanaan kehidupan bernegaranya.

Menurut Carol C. Gould, teori demokrasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) model, yaitu: (Salim & Susilowati, 2024)

1. Model Individualisme Liberal,
2. Model Pluralis, dan
3. Model Sosialisme Holistik.

Model individualisme liberal menjelaskan demokrasi sebagai pelindung



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah dan mendudukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kebersamaan universal bagi seluruh rakyat kesamaan hak bagi seluruh rakyat itu dalam proses politik, yang ditunjukkan dengan pelaksanaan “satu orang satu suara” (*one man one vote*). (Stevenson & Ismelina F.R, 2021)

Kemudian model demokrasi pluralis merupakan kebalikan dari individualisme yang abstrak yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini pluralisme menekankan pada kepentingan kelompok sebagai agregasi dari kepentingan individual dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Sehingga menurut teori demokrasi ini demokrasi politik memaksimumkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan

diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok dimana ia bergabung. (Fitri, 2021)

Sedangkan model demokrasi sosialisme holistik menekankan pada demokrasi ekonomi dan muncul untuk menanggapi ditolaknya kenyataan hubungan sosial dan ekonomi yang dilontarkan oleh model demokrasi individualisme liberal. Model demokrasi ini memandang bahwa entitas dasar kehidupan sosial adalah keseluruhan atau totalitas sosial. Oleh karena itu individu-individu ada sebagai bagian dari keseluruhan, dan dalam peran maupun fungsinya yang harus dimainkan dalam keseluruhan itu. Maka individu-individu dalam keseluruhan itu tidak merupakan apapun, kecuali apa yang terdapat di dalam hubungan-hubungannya, dan dalam arti ini adalah bagian atau fungsi dari totalitas. (Ghozali, 2020)

Jadi meski ketiga teori demokrasi di atas menekankan pada hal yang berbeda



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

satu sama lain, namun pada dasarnya ketiga teori tersebut mendasarkan pada teori kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan, dan diperlukan suatu mekanisme yang melibatkan rakyat guna pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pemerintahan.

2.3 Konsep Pemilu

Pemilihan umum yang disingkat menjadi Pemilu merupakan peristiwa yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali di Indonesia. Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu pemilu juga diselenggarakan untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, serta pasangan calon kepala daerah provinsi dan

kabupaten/kota. Hal inilah yang menyebabkan terdapat 3 (tiga) rezim pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Pemilu dalam negara merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menyerahkan legitimasinya kepada para pejabat yang terpilih, sehingga dapat menghasilkan pemerintahan baru yang demokratis. Terdapat ragam pandangan mengenai pemilu, antara lain yang disampaikan oleh Matori Abdul Djali sebagaimana dikutip Marulak Pardede berpandangan bahwa pelaksanaan pemilu bertujuan memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (*transfer of Leader and Power*) secara konstitusional untuk melahirkan pemimpin yang legitimatif. (Pardede, 2014) Pandangan yang lebih luas mengenai Pemilu disampaikan oleh AS Hikam yang dikutip Antari yang memaknai pemilu menjadi 2 (dua) dimensi yang berseberangan yaitu dalam tatanan praktik politik dan kelembagaan. Pada dimensi



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

pertama, pemilihan umum dipandang sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sementara pada dimesi kedua, pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah sehingga keberadaannya, kibijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.(Antari, 2018)

Pelaksanaan pemilu dalam negara tidak hanya berlaitan dengan perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi semata. Jimly Asshiddiqie lalu menyampaikan tujuan pelaksanaan pemilu dalam negara ada 4 (empat) yaitu memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan secara tertib dan damai, (memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, melaksanakan prinsip

kedaulatan rakyat, dan melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.(Basuki, 2020) Lebih daripada itu Marulak Pardede kembali menyampaikan urgensi pelaksanaan pemilu dalam suatu negara yaitu:

1. Dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat;
2. Dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat;
3. Untuk meyakinkan atau setidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga negara;
4. Mempengaruhi perilaku warga negara; dan
5. Mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.(Pardede, 2014)

Pelaksanaan sistem pemilu di dunia dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem pemilihan organis dan sistem pemilihan mekanis. Sistem pemilihan organis yakni



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

mengisi keanggotaan lembaga perwakilan melalui pengangkatan atau penunjukan. Sedangkan sistem pemilihan mekanis ini sering disebut juga pemilihan umum itu sendiri. (Basuki, 2020) Sistem pemilu organik pada dasarnya merupakan Persekutuan hidup bersama rakyat sebagai banyak individu, hidup bersama dalam berbagai perkumpulan hidup menurut genealogi (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industry), kelas sosial (pekerja, petani, intelektual) dan institusi sosial (universitas). Kelompok dalam masyarakat dipandang sebagai organisme yang tersusun dari organ-organ yang mempunyai tempat dan fungsi dalam keseluruhan organisme, seperti komunitas atau perkumpulan hidup. Asosiasi-asosiasi inilah yang memiliki hak suara untuk mengirim perwakilan ke Kongres Rakyat. Berbeda dengan sistem pemilu mekanis yang meletakkan partisipasi rakyat yang sama sesuai dengan paham liberalism, sosialisme, dan komunisme. (Wijaya, 2023)

Sehingga dalam sistem pemilu mekanis, setiap anggota masyarakat berwenang untuk melakukan pemungutan suara dan terhitung sebagai satu suara.

Jenis pemilu lainnya juga terbagi menjadi sistem pemilu distrik dan sistem proporsional atau disebut juga sistem perwakilan berimbang. Sistem pemilu distrik menempatkan pembagian wilayah dalam pemilu menjadi distrik-distrik pemilihan atau daerah pemilihan sesuai dengan jumlah anggota lembaga perwakilan yang perlu dipilih. Sehingga pemenang dalam pemilihan umum pada suatu distrik atau dapil terpilih menjadi anggota lembaga perwakilan. Hal inilah yang menyebabkan sistem distrik disebut pula dengan sistem *winner takes all*. (Wijaya, 2023)

Sistem lainnya yaitu sistem proporsional berimbang tidak membagi wilayah-wilayah tertentu, melainkan memberikan jumlah anggota lembaga perwakilan terpilih kepada partai politik



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

sesuai dengan persentase suara yang diperoleh dalam pemilu. Oleh karena itu disebut sebagai sistem proporsional berimbang. Jadi, dalam sistem ini, proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya.(Wijaya, 2023)

2.4 Teori Pengawasan

Kata pengawasan sering dipersamakan maknanya dengan istilah control, yang jika ditinjau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memang memiliki kesamaan makna. Arti kata control dalam KBBI adalah pengawasan, pemeriksaan.(Kansil et al., 2009) Pengawasan menurut Muchsan merupakan suatu kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sementara tujuan pengawasan adalah hanya terbatas pada pencocokan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan

tolak ukur yang ditetapkan sebelumnya.(Sirajun, 2012) Pandangan lebih luas mengenai pengawasan juga dipaparkan oleh Sujamto yang mendefinisikan makna pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan yang sebenarnya. Sehingga pengawasan pada dasarnya merupakan pengendalian agar pelaksanaan tugas berjalan sebagaimana mestinya.(Sujamto, 1999)

Pengawasan secara teoritis dapat terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan indikator pembagiannya. Penggolongan jenis pengawasan menurut Paulus E. Lutolung didasarkan pada 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Ditinjau berdasarkan kedudukan badan atau organ yang dikontrol, pengawasan dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh organ yang secara structural merupakan bagian



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

dari lembaga itu sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga lain di luar struktur lembaga;

2. Ditinjau dari waktu pelaksanaan, pengawasan dibedakan menjadi pengawasan *a priori* dan *a posteriori*. Pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Keputusan pemerintah disebutkan sebagai pengawasan *a priori*. Sementara jika pengawasan dilakukan setelah terbitnya Keputusan pemerintah disebut sebagai pengawasan *a posteriori*.

3. Ditinjau dari obyek yang diawasi, membedakan pengawasan menjadi pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*). Pengawasan *rechtmatig* merupakan pengawasan yang dilakukan untuk menilai

pertimbangan berdasarkan segi hukum sehingga mendapatkan penilaian suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum. Lain halnya dengan pengawasan *doelmatigheid* sebagai pengawasan mengenai benar atau tidaknya perbuatan suatu lembaga negara ditinjau berdasarkan kemanfaatannya.(H.R., 2019)

Berbeda dengan jenis-jenis pengawasan yang telah diuraikan tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan disebutkan bahwa pengawasan dapat dibedakan menjadi:(Simbolon, 2024)

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atasan langsung baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Pengawasan ini dikenal juga dengan istilah pengawasan melekat;
2. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

Selain itu terdapat pula pengawasan politis atau disebut dengan pengawasan informal yang fungsinya dilaksanakan oleh DPR/DPRD. Pengawasan politis ini kerap berkaitan dengan fungsi control dari masyarakat terhadap pemerintah, yang dijalankan melalui agenda-agenda rapat kerja maupun hearing session yang dilaksanakan lembaga perwakilan daerah. (Faysal & Pradana, 2022)

Bawaslu sendiri sebagai lembaga yang berwenang dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemilu melaksanakan pengawasan secara eksternal. Bawaslu merupakan lembaga independent yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk mengawasi pemilu yang diselenggarakan oleh KPU sehingga dapat menjamin pemenuhan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Selanjutnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu merupakan pengawasan yang bersifat fungsional secara kelembagaan.

Hal ini karena Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan khususnya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu.

3. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan magang atau praktik kerja pada instansi Bawaslu Kabupaten Badung, Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada saat kampanye dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, yaitu sejak September 2023 dan berakhir pada Januari 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) guna memberikan pemahaman terkait dengan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 beserta dengan upaya pencegahan dan penindakannya.



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

Data yang dipergunakan selama kegiatan pengabdian merupakan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang dilakukan bersama dengan tim Bawaslu Kabupaten Badung. Adapun observasi dilakukan melalui pemetaan pelanggaran Pemilu Tahun 2019, selanjutnya data tersebut disandingkan dengan hasil pengamatan langsung mengenai pelanggaran Pemilu di Tahun 2024 pada masa kampanye. Data pelanggaran tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim Bawaslu Kabupaten Badung, maupun berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh peserta pemilu dan laporan masyarakat. Sementara metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari masyarakat, penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Badung), dan peserta Pemilu Tahun 2024 pada daerah pemilihan (dapil) di wilayah Kabupaten Badung. Wawancara dilakukan secara terstruktur berdasarkan pada daftar

pertanyaan yang telah dipersiapkan, untuk selanjutnya dilakukan pendalaman atas informasi yang sebelumnya telah diperoleh. Upaya untuk mendapatkan data hasil wawancara yang komprehensif secara efektif dilakukan pula dengan pelaksanaan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu seperti KPU, PPK, KPPS, perwakilan partai politik peserta, dan tokoh-tokoh masyarakat sejumlah hampir 150 (seratus lima puluh) undangan.



Sumber: Dokumentasi tim penulis

Gambar 1 FGD Upaya Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

Hasil observasi dan wawancara lalu dicatat dan dianalisis guna mendapatkan data terkait dengan pelanggaran pemilu tahun 2024 pada masa kampanye. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap faktor penyebab dan hambatan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Dengan demikian melalui suatu analisis preskriptif dapat merumuskan upaya-upaya penindakan efektif atas pelanggaran yang terjadi, yang juga turut mencegah pelanggaran tersebut terulang kembali pada pemilu selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu

Pemilu merupakan sarana demokrasi dan representasi kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk melanjutkan suksesi pemerintahan negara. Guna menghasilkan pemerintahan dalam negara yang baik, maka pelaksanaan pemilu perlu diawasi

agar dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Pemilihan Umum disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas LUBER-JURDIL yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemilu. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas LUBER-JURDIL, dan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penyelenggara pemilu yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Lembaga-lembaga tersebut selanjutnya menjalankan kewenangan terkait pemilu secara berbeda.



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA


KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Pemilu memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemilu. Berbeda halnya dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Sementara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang untuk menangani kode etik penyelenggaraan pemilu. Ketiga lembaga ini diharapkan bekerja secara sinergi dalam satu sistem penyelenggaraan pemilu, guna terlaksananya pemilu yang demokratis.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu kerap mendapatkan kritikan karena banyaknya pelanggaran yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat ditunjukkan dari artikel Kompas yang berjudul Peluit Bawaslu dinilai Masih Senyap. (Purnamasari, 2024) Pada artikel tersebut ditunjukkan bahwa Bawaslu belum optimal dalam mengawasi dan menindakan pelanggaran pemilu di masa

kampanye. Banyak indikasi pelanggaran pemilu yang ditemukan masyarakat sipil pemantau pemilu namun Bawaslu belum bertindak, terutama dalam fungsi penegakan hukum saat ada dugaan pelanggaran. Bahkan terdapat asumsi bahwa Bawaslu saat ini sepertinya lebih fokus pada fungsi pencegahan dan sosialisasi. Berbeda manakala Bawaslu harus bekerja menegakkan hukum pemilu, ada kecenderungan Bawaslu seolah membuat eufemisme atau justru memperhalus penegakan hukum pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan umum memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Pemilu yaitu:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

2. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. dmenerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
6. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
8. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu luar negeri;
10. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu luar negeri; dan



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

11. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan yang telah dipaparkan tersebut, dalam rangka menjalankan tugas utamanya untuk mencegah dan memindak pelanggaran pemilu terdapat pula uraian tugas lainnya dalam Pasal 94 Undang-Undang Pemilu. Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pemilu bertugas untuk:

1. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
2. mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
3. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Sementara kewenangan Bawalu terkait dengan penindakan penyelenggaraan Pemilu, terbagi menjadi 2 (dua) dikotomi penindakan yaitu penindakan pelanggaran pemilu dan penindakan sengketa proses. Tugas Bawaslu terkait penindakan pelanggaran Pemilu yaitu:

1. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
2. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
3. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
4. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Lalu dalam rangka penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu bertugas untuk:



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

1. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
2. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;
4. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
5. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

4.2 Upaya Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Badung

Berbagai upaya dilakukan oleh peserta pemilu untuk mendapatkan suara pemilih, dan tidak sedikit dari upaya tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas penyelenggaraan Pemilu. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap terjadi saat penyelenggaraan pemilu adalah politik uang (*money politic*) yaitu berupa

pemberian uang kepada pemilih pada masa kampanye, bahkan di masa tenang dan pada hari pemilu. Hal ini diungkapkan oleh Mohammad Akbar dalam tulisannya di Kompas, yang menyampaikan bahwa politik uang telah menjadi keniscayaan dalam tiap pesta demokrasi 5 (lima) tahunan di Indonesia. Politik uang dirasa sangat sulit untuk dihilangkan di masyarakat meskipun telah banyak kampanye dan sosialisasi yang dilakukan untuk mencegah praktik curang yang mengancam demokrasi pemilu. (Akbar, 2024)

Fenomena banyaknya pemilih muda dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 juga tidak luput dari adanya praktik politik uang, bahkan lebih mengkhawatirkan dengan adanya sikap permisif akan kondisi tersebut. Praxis Indonesia dalam penelitiannya berdasarkan survei ke 1000 (seribu) mahasiswa yang menjadi pemilih dalam pemilu tahun 2024 menunjukkan bahwa mereka menerima politik uang dan




Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

menjadikannya sebagai hal wajar dalam kontestasi politik. Hanya 10,99% (sepuluh koma sembilan sembilan persen) yang secara tegas menyatakan menolak adanya politik uang. Namun ternyata sikap permisif dari para mahasiswa disertai pula dengan sikap pragmatis yang menerima politik uang, namun tidak memilih pemberi uangnya. Sikap pragmatis tersebut bahkan dikenal dengan slogan “ambil uangnya, jangan pilih orangnya”.(Akbar, 2024) Politik uang pun kini berkembang tidak semata membagikan uang, namun dapat dikonversi menjadi produk kebutuhan lainnya seperti sembako dan lainnya dengan harapan masyarakat menjadi terpengaruh dan memberikan suara kepada peserta pemilu yang memberikannya.(Yuliastuti et al., 2023)

Politik uang ini menjadi sangat membudaya di masyarakat karena telah dilaksanakan selama bertahun-tahun. Harapan membangun pemilu yang demokratis dan bebas politik uang

akhirnya rusak oleh budaya tersebut. Perlu kembali ditegaskan pemahaman bahwa money politic dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang melanggar norma Negara (hukum) dan agama.(Yuliastuti et al., 2023)

Ada relevansi *supply and demand* yang terjadi antara peserta dan pemilih dalam pemilu, dimana peserta melakukan hal tersebut untuk mendapatkan suara namun pemilih yang penting mendapatkan uang; tidak peduli siapa yang menjadi pemimpin, yang penting ada uang, pilihan dijatuhkan kepada mereka yang memberi lebih banyak. Modus politik uang pun kini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu politik uang prabayar dan politik uang pascabayar. Politik uang prabayar artinya pemberian uang atau barang yang diberikan kandidat sebelum pemilih mencoblos suara di TPS. Sedangkan pascabayar politik uang diberikan setelah pemilih memberikan suaranya di TPS.(Mujiran, 2024)




Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

Politik uang ini juga turut menjadi pelanggaran penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Badung dan menjadi fokus kerja dari Bawaslu Kabupaten Badung. Politik uang dilakukan oleh peserta pemilu dengan cara memberikan biaya transportasi dan makan-minum kepada peserta kampanye. Hal ini dilakukan peserta untuk mengelabui pengawas agar sulit membedakan biaya politik dan praktik politik uang.

Bawaslu Kabupaten Badung berupaya menekan terjadinya politik uang dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sebagai manifestasi penggunaan hak warga negara untuk menjaga hak pilihnya. Adanya Bawaslu sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pemilu tidak serta merta menghilangkan hak warga negara untuk menjalankan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Dinamika dan fungsi pengawasan partisipatif juga masih diperankan

oleh warga (masyarakat) melalui apa yang disebut pemantauan Pemilu. Upaya tersebut menjadi harapan dari Bawaslu Kabupaten Badung agar dapat melaksanakan Pemilu yang berlandaskan asas LUBER-JURDIL.





Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

Gambar 2 Rapat Koordinasi Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Badung



Gambar 3 Sosialisasi Upaya Persiapan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Masa Kampanye pada Pemilu Tahun 2024

Upaya Bawaslu Kabupaten Badung guna mewujudkan Pemilu yang LUBER-JURDIL dilaksanakan secara insentif melalui ragam kegiatan yang dimulai dengan rapat sosialisasi antara lembaga penyelenggara pemilu dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil gagasan yang dirumuskan sebagai upaya untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu lalu disosialisasikan bersama seluruh elemen masyarakat sebagai upaya

pelibatan masyarakat. Keterlibatan pemangku

kepentingan dan masyarakat secara mandiri dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, diharapkan akan menghasilkan Pemilu yang berintegritas, di mana seluruh peserta yang memenuhi syarat akan merasa lebih mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik akan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan demokrasi. Adapun upaya-upaya yang disosialisasikan Bawaslu Kabupaten Badung dalam rangka pengawasan Pemilu tahun 2024 yaitu:

1. Membuat laporan pengawasan lebih akurat dan terpercaya;
2. Mendorong partisipasi seluruh elemen baik itu penyelenggara



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

- Pemilu, peserta Pemilu, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, media sosial secara optimal bekerja sinergis untuk mengawasi dan menegakkan hukum Pemilu secara tegas dan adil;
3. Memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dinilai dengan benar; dan
 4. Bekerja secara terbuka, profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan bentuk partisipasi politik, dalam rangka penguatan demokrasi dan penyaluran hak politik rakyat untuk mewujudkan pembangunan daerah. Diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu dapat memahami pelaksanaan demokrasi dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam membangun tingkat daerah yang lebih baik. Agar strategi pengawasan mencapai target secara optimal, maka

Bawaslu Kabupaten Badung telah mempersiapkan beberapa tindakan, yakni:

a. Pelaporan melalui Aplikasi

Siwaskam adalah akronim dari Sistem Informasi Pengawasan Kampanye. Siwaskam merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bawaslu untuk membuat laporan terkait adanya dugaan pelanggaran di masa kampanye. Pengguna dari aplikasi ini adalah semua pengawas Pemilu baik Bawaslu ataupun Panwaslu yang tersebar di seluruh Indonesia. Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna Android, sehingga diharapkan dapat mempermudah kerja pengawas di lapangan.

b. Penyediaan *Google Form*

Google Forms menyediakan layanan pembuatan formulir yang memiliki keunggulan berupa inventarisasi laporan berkala dan real-time, dengan banyak fitur atau opsi pertanyaan yang dapat dimodelkan



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

sesuai dengan data yang dibutuhkan, data yang terkumpul dalam formulir tertata rapi dan otomatis, disertai dengan info respon real-time dan disusun dalam bentuk grafik yang dapat dianalisa dengan mudah serta dapat meng-*upload* gambar dan *upload file* lainnya untuk memudahkan kinerja dalam menginventarisasi laporan secara *real-time* dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana penjelasan dari anggota SDMO Bawaslu Kabupaten Badung, bahwa semua *platform* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari *platform* ini adalah kapasitas yang memiliki batasan dalam penggunaannya, kurangnya fitur atau opsi pertanyaan yang dapat memenuhi model yang diinginkan, gambar dalam bentuk tautan unduhan gambar yang diunggah di daftar jawaban, dan tidak memiliki

fitur cetak per laporan atau jawaban yang mencantumkan gambar yang diunggah secara langsung. Hal ini memang sedikit menjadi kendala dalam melakukan inventarisasi laporan secara optimal. Namun cukup untuk menginventarisasi data secara akurat dan cepat.

c. Forum Warga

Metodenya adalah dialogis dan partisipatif. Sedangkan cara dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan warga berbasis komunitas atau memanfaatkan perkumpulan yang ada di masyarakat, seperti arisan, pengajian, dan lain-lain. Selain pertemuan tatap muka (offline), Forum Warga dapat dilakukan dengan metode online melalui grup media sosial seperti grup Whatsapp, Facebook, Instagram, serta media sosial lainnya. Pengawas Pemilu



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

memberikan informasi pemantauan melalui ForumWarga *Online*.

d. Pojok Pengawasan

Dalam mewujudkan Pojok Pengawasan, dimulai dengan pendataan hasil Pengawasan Pemilu dan Penegakan Hukum yang dilakukan Bawaslu, data digital, migrasi data manual yang dimiliki masing-masing divisi di Bawaslu ke website resmi Bawaslu, dan menyusun tampilan data di komputer. Pojok Pengawasan juga dapat berfungsi sebagai sarana penelitian dan publikasi data terkait hasil pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu. Pojok Pengawasan merupakan terminal pertama bagi pengunjung Bawaslu Kabupaten Badung untuk mendapatkan informasi tentang Pemilu dan pengawasan. Dengan mengakses informasi dari Pojok Pantau yang ada di samping lobi

kantor, pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait pemantauan Pemilu. Pojok Pengawasan ini menyediakan sarana dan prasarana sebagai tempat penyimpanan dokumentasi mengenai pengawasan Pemilu dan pemantauan hasil Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Badung menyiapkan berbagai upaya tersebut setelah sebelumnya memetakan mengenai beragam tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Badung membagi tantangan penyelenggaraan pemilu, yaitu:

1. Netralitas ASN

Beberapa daerah dinilai rawan terjadinya ketidaknetralan ASN, seperti sektor pendidikan, kantor pegawai negeri sipil, dan kantor kecamatan. Adanya pihak-pihak yang dilarang dalam kampanye terlibat aktif, ASN turut serta dalam

Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

kegiatan kampanye, adanya kampanye hitam, pemberian barang, uang, atau janji pemberian uang dalam kampanye, dan penggunaan program pemerintah serta mutasi Pejabat ASN di masa kampanye;

2. Penyelenggaraan Teknis

Penyelenggaraan teknis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu meliputi persoalan mengenai akurasi daftar pemilih tetap, penggunaan alat peraga kampanye, dan tantangan teknis pemungutan dan penghitungan surat suara.

a. Tantangan mengenai Data Pemilih Tetap (DPT)

Persoalan yang sering terjadi berkaitan dengan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat secara menyeluruh. Permasalahan DPT dapat menjadi persoalan pada hari pencoblosan dan menjadi bahan sengketa.

Permasalahan mengenai data pemilih kerap disebabkan oleh pendataan yang tidak baik dan benar. Salah satu contoh berkaitan dengan DPT yang kerap terjadi adalah adanya pemilih yang telah pindah atau tinggal di daerah lain namun data pemilih masih utuh di daerah atau desa asal, sehingga jumlah pemilih di suatu desa masih tinggi dan tidak sesuai dengan jumlah pemilih secara faktual.

b. Penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK)

Banyak terjadi pelanggaran oleh peserta pemilu terkait penyebaran APK yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti lokasi, ukuran, desain, dan waktu pemasangannya. Banyak peserta pemilu yang meletakkan APK sebelum masa kampanye, atau tidak melepas APK setelah masa kampanye berakhir.



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

c. Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara
Tantangan pada teknis pemungutan dan penghitungan surat suara dapat berupa kesiapan dan kesiapan petugas KPPS dalam membagikan *Form C* Pemberitahuan. Selain itu terjadi pula pembuatan fasilitas TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan, pengisian kelengkapan formulir, proses pemungutan suara yang mengabaikan *Form* Daftar Hadir, pembiaran pemilih yang tidak terdaftar untuk memilih, tidak ada pemeriksaan e-KTP, Petugas KPPS terlibat dalam pengerusakan surat suara, serta kendala-kendala teknis lainnya.

Politik uang merupakan praktik yang kerap terjadi pada hari pelaksanaan Pemilu dan diistilahkan dengan serangan fajar. Politik uang dapat terjadi pada pemilihan umum karena digunakan sebagai sarana untuk membeli suara dari pemilih seperti yang dipahami peserta pemilu. Sudah menjadi kebiasaan para kandidat memberi bantuan atau bingkisan yang dianggap sebagai bentuk kepedulian yang didalamnya tersirat niat menarik perhatian pemilih. Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pemilih, partai politik dan kandidat calon mendorong para pemilih menjadi apatis terhadap proses politik sehingga pemilih mengharapkan sesuatu yang bermanfaat atau dapat dikatakan pamrih dalam hal telah mendukung politik yang mereka berikan. Adapun 4 (empat) tipe praktik politik uang yang terjadi yaitu:

3. Politik Uang



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

- a. Transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang dengan calon kepala daerah);
 - b. Transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan;
 - c. Transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas Pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui cara yang tidak sah; dan
 - d. Transaksi antara calon atau pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan suara instan.
4. Politik Identitas
- Politik identitas merupakan sarana kampanye dengan cara mendikotomikan kelompok masyarakat berdasarkan suku,

agama, ras, dan golongan (SARA). Lalu menkelekkkan atau menghina kandidat lainnya, sehingga dapat memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berseberangan. Larangan mengenai politik identitas sebagaimana telah diatur dalam UU Pemilu diatur dalam Pasal 280 huruf c yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kampanye dilarang untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain. Kemudian Pasal 280 huruf (d) juga melarang kampanye yang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

5. Kesehatan

Kondisi kesehatan juga menjadi tantangan kesuksesan pengawasan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir membatasi pergerakan



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

masyarakat, peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan pihak-pihak terkait untuk secara leluasa melakukan kegiatan-kegiatan Pemilu seperti kampanye, dialog, rapat, dan pelatihan. Penyelenggara Pemilu dibayangkan efek COVID-19 karena memiliki banyak kegiatan yang bersentuhan dengan kerumunan dan pergerakan di dalam dan luar daerah. Namun Bawaslu Kabupaten Badung tetap konsisten bersosialisasi ke seluruh elemen masyarakat dengan menjalankan protokol Kesehatan.

6. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah hambatan dalam pelaksanaan pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Badung dapat digolongkan menjadi 5 (lima) yaitu netralitas ASN, kendala penyelenggaraan teknis, politik uang, politik identitas, dan kesehatan.

Selanjutnya upaya yang dirancang Bawaslu Kabupaten Badung guna mencegah dan menindak pelanggaran pemilu yang terjadi yaitu dengan menerapkan strategi pengawasan yang integratif melalui partisipasi masyarakat. Adapun sarana partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu yaitu melalui aplikasi Siwaskam (pelaporan online), penyebaran kuisioner melalui *Google Form*, pendirian forum warga, dan sarana ruang Pojok Pengawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini ditulis dengan adanya fasilitasi yang telah diberikan oleh Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar dan Bawaslu Kabupaten Badung, Bali. Penulis menyampaikan terima kasih atas sinergi kedua lembaga yang membantu dalam pelaksanaan pengabdian melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan skema Praktik Kerja



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

Lapangan (PKL) yang dilaksanakan selama 1 (satu) semester. Kegiatan ini tentunya dapat berjalan lancar karena dukungan dari kedua lembaga dan situasi kekeluargaan yang diciptakan oleh segenap pegawai Bawaslu Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, K. R. T. (2022). Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 32–41.
- Akbar, M. (2024). *Politik Uang & Pragmatisme Mahasiswa Indonesia di Pemilu 2024*. Kompas.Id. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240123132610-14-508299/politik-uang-pragmatisme-mahasiswa-indonesia-di-pemilu-2024>
- Antari, P. E. D. (2018). Implementasi Sistem Pemilu Mekanis di Indonesia, *Jurnal Panorama HUKUM*, 3(1), 87–104. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>
- Antari, P. E. D. (2020). Implementasi Fugsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 4(2), 247. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i2.17065>
- Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Kosmik Hukum*, 20(2), 81. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i2.8321>
- Christmas, S. K., & Purwanti, E. (2020). Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 222–235. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.222-235>
- Faysal, A., & Pradana, G. W. (2022).



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

- PERAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 Galih Wahyu Pradana Abstrak. 2022, 2215–2230.*
- Fitri, N. (2021). Tinjauan Singkat Terhadap Masalah-Masalah Demokrasi Dan Solusinya. *Academia.Edu*.
- Ghozali, I. (2020). MEMAHAMI FORMAT DEMOKRASI MODEL KHAWARIJ DI INDONESIA (Studi Kasus Pemilihan Presiden tahun 2019). *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 21(1), 17–25. '
- H.R., R. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hananto Widodo, & Dicky Eko Prasetyo. (2011). Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 17–38.
<https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.93>
- Haris, S. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen era Reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Jati, W. R. (2021). Fenomena Kemunduran Demokrasi Indonesia 2021. *The Habibie Center THC Insights*, 27, 6.
www.habibiecenter.or.id
- Kansil, C., Christine, Kansil, S., R, E., Palandeng, & Mamahit, G. N. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata.
- Mujiran, P. (2024). *Modus Politik Uang pada Hari Tenang*. Detik News.
<https://news.detik.com/kolom/d-7188893/modus-politik-uang-pada-hari-tenang>
- Pardede, M. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Purnamasari, D. D. (2024). *Peluit Bawaslu Dinilai Masih Senyap*. Kompas.Id.
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/>



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

- 2024/01/01/peluit-bawaslu-dinilai-masih-senyap
- Salim, A., & Susilowati, T. (2024). Analisis Yuridis Kebolehan Menteri Untuk Tidak Mengundurkan Diri Ketika Mengikuti Pemilu Dan Pilkada. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan ...*, 2(1). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1483%0Ahttps://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/1483/965>
- Simbolon, E. P. E. (2024). *Jurnal Rectum PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI*. 11, 59–68.
- Singh, R., & Syahur, T. (2023). Teori Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 2(7), 2023–2054. <https://repository.uin-suska.ac.id/18498/9/8>. BAB III__2018548IH.pdf
- Sirajun. (2012). *Hukum Pelayanan Publik*. Setara Press.
- Stevenson, J., & Ismelina F.R, M. (2021). Pemberlakuan Sistem Satu Orang Satu Suara (One Man One Vote) Dalam Pemilihan Pengurus Dan Pengawas Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 841. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2855>
- Sujamto. (1999). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Surbakti, R., Karim, A. G., Nugroho, K., Sujito, A., & Fitrianto, H. (2014). *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*. 199.
- Suseno, F. M. (2016). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wibawana, W. A. (2024). *Pemilu*



Artikel ini dilisensi oleh CC-BY-SA

Serentak: Makna, Aturan dan Jadwal Pelaksanaannya 2024. DetikNews.
<https://news.detik.com/pemilu/d-7150281/pemilu-serentak-makna-aturan-dan-jadwal-pelaksanaannya-2024>

Wijaya, K. (2023). Dinamika Parpol Tentang Wacana Perubahan Sistem Pemilu 2024 dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 153–166.
<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.302>

Yuliasuti, E., Setyoningrum, N., & ... (2023). Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar). ... *Nasional Ilmu Ilmu* ..., 1644–1652.
<https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/971/414>